

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) pertama kali kemukakan Alchian dan Demsetz pada tahun 1972, dan dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam karya mereka yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*," yang diterbitkan pada tahun 1976. Dalam teori ini, Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agen*) dalam suatu perusahaan. Pemilik perusahaan menyewa manajer untuk mengelola sumber daya perusahaan. Namun, ada potensi konflik kepentingan antara keduanya, karena manajer mungkin memiliki tujuan pribadi yang berbeda dengan tujuan pemilik perusahaan.

Inti dari Teori Agensi:

1. Principal (Pemilik): Pemilik perusahaan atau pemegang saham yang memberikan mandat untuk mengelola perusahaan.
2. Agent (Manajer): Manajer yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi perusahaan.
3. Konflik Agensi: Terjadi ketika agen (manajer) bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan principal (pemilik perusahaan).
4. Biaya Agensi: Biaya yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agent, yang mencakup biaya pemantauan dan insentif untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Menurut Supriyono (2018, 63) berperilaku teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*), menjelaskan bahwa antara agen dan principal sering memiliki kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kepentingan pemilik perusahaan (Barli, 2018).

Pada bidang kajian akuntansi salah satu grand theory yang relevan untuk dipakai dalam berbagai issuedibidang akuntansi adalah *agency theory*. *Agency theory* ataupun teori agensi menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika seseorang ataupunlebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) melakukan layanan jasa, memberikan keputusan pengambilan wewenang kepada agent. (Lasmono & Siregar, 2021). Tentunya dalam hubungan pihak principal serta agent bisa saja terjadi konflik terlebih dalam hal perbedaan kepentingan. Pemilik modal akan memprioritaskan keinginannya terhadap kelangsungan perusahaan dalam kondisi going concern, sementara agen lebih memusatkan perhatian pada kesejahteraan dalam pengelolaan perusahaan (Endiana & Suryandari, 2017). Selain itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja dari agent akan timbul yang disebut biaya keagenan (*agency cost*).

Hubungan ini sulit terwujud karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dalam mengelola perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara keputusan yang diambil

oleh manajemen dengan harapan pemilik. Kondisi ini memunculkan masalah berupa asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, yang menjadi sumber konflik agensi. Dengan demikian, teori agensi tetap menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara pemilik dan manajemen dalam perusahaan, serta dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Kesimpulan teori keagenan menggambarkan pentingnya pengelolaan hubungan antara principal dan agen untuk memastikan bahwa agen bertindak demi kepentingan principal. Hal ini mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat guna mengurangi biaya agensi dan konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam organisasi. Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana ukuran perusahaan dan audit tenure berhubungan dengan kualitas opini audit, karena dalam organisasi yang besar, konflik agensi mungkin lebih kompleks, dan auditor berperan penting dalam mengurangi konflik ini. Ketidakpastian dan konflik kepentingan antara kedua pihak ini dapat mempengaruhi keputusan audit, termasuk pemberian opini audit.

2.1.2 Teori Signaling (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori ini awalnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau perusahaan mengirimkan sinyal yang dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak yang memiliki informasi lebih banyak (misalnya, perusahaan atau pekerja) dan pihak yang memiliki informasi lebih sedikit (misalnya, investor atau calon pemberi kerja). Spence mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana informasi yang tidak simetris dapat dikelola dengan

cara mengirimkan sinyal yang dapat dipercaya, yang akhirnya mempengaruhi keputusan di pasar atau dalam hubungan ekonomi lainnya.

Menurut Ghozali (2020: 166), Spence (1973) mengembangkan teori sinyal untuk menjelaskan bagaimana dua pihak di pasar tenaga kerja berinteraksi ketika mereka menerima informasi. Teori sinyal sering kali difokuskan untuk menentukan jenis sinyal apa yang berguna dan mana yang tidak. Sedangkan Menurut Brigham (2019:184) teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan.

Secara keseluruhan, teori sinyal membantu menjelaskan bagaimana faktor eksternal seperti ukuran perusahaan dan durasi hubungan dengan auditor dapat memengaruhi keputusan auditor dalam memberikan opini yang tepat. Sinyal yang lebih kuat dari perusahaan (seperti perusahaan besar atau hubungan audit yang stabil) dapat mempengaruhi auditor untuk memberikan opini yang lebih positif, sedangkan sinyal yang lebih lemah dapat menyebabkan auditor lebih berhati-hati dan memberikan opini yang lebih konservatif.

2.2 Ruang Lingkup Audit

2.2.1 Definisi Audit

Pengertian Audit dapat dipahami dari beberapa konsep menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:4) dalam bukunya yang berjudul *Auditing and Assurance services* menyatakan bahwa audit sebagai berikut.

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Menurut Agoes (2018:4) mendefinisikan audit sebagai berikut.

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Hery (2017:10) pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Lawrence (2020:11) yang dimaksud dengan audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan apakah catatan tersebut benar dan benar-benar mencerminkan transaksi yang dimaksudkan untuk berhubungan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian audit merupakan proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti data serta informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh

orang yang kompeten dan independen atau seseorang dengan profesi sebagai auditor. Untuk melaksanakan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan beberapa kriteria untuk mengevaluasinya yang sangat tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2.2.2 Tujuan Audit

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam semua hal yang material. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut mematuhi Standar Akuntansi Keuangan dan bebas dari kesalahan.

Menurut Tuanakotta (2014:84) dalam Adelia (2018) tujuan audit adalah sebagai berikut.

“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:168) tujuan audit adalah sebagai berikut.

“Tujuan audit adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Audit memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengawasan yang memastikan tercapainya tujuan instansi dengan lancar. Oleh karena itu, peran audit sangat diperlukan untuk memudahkan dan mendukung instansi dalam

mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan di dalam institusi. Dengan demikian, perencanaan audit yang cermat dan terorganisir akan menjamin pelaksanaan audit yang efisien dan efektif, serta mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul dan memberikan rekomendasi yang berguna.

2.2.3 Standar Audit

Menurut Hery (2017:28) standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti audit.

Menurut Hery (2017:28) standar audit yang berlaku umum (GAAS) dibagi menjadi tiga kategori:

Standar umum

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

Standar pekerja lapangan

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

Standar pelaporan

1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor bersangkutan.

Standar audit merupakan pedoman atau aturan yang digunakan oleh auditor untuk menjalankan cara yang independen, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan kualitas yang tinggi, laporan keuangan yang diaudit disajikan dengan wajar, serta dapat memberikan keyakinan yang mampu kepada para pemangku kepentingan. Standar audit juga berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan yang disusun oleh emiten perusahaan.

2.2.4 Tahapan Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:226) ada empat fase dalam proses audit yaitu sebagai berikut:

1. “Merencanakan dan merancang pendekatan audit Ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi jenis pendekatan yang akan digunakan oleh auditor yaitu: harus terkumpulnya bukti audit yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab professional auditor dan biaya pengumpulan bukti audit ini haruslah seminimal mungkin. Pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. Rencana audit ini

harus menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada suatu tingkat biaya audit yang wajar. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dari dua bagian-bagian perencanaan tersebut terdiri dari:

- 1) memperoleh pemahaman akan strategi bisnis klien dan memproses serta menilai resiko,
 - 2) memahami pengendalian intern dan menilai resiko pengendalian.
2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian, selanjutnya dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat dimana akurasi informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dengan berbagai pengendalian tersebut harus didukung oleh pengumpulan berbagai bukti audit. Untuk menyesuaikan semula, maka auditor harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur-prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya disebut uji pengendalian (*test of control*). Auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi.
 3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo Prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun atau tampilan data-data lainnya tampak wajar. Sedangkan uji rincian saldo merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah satu moneter pada akun-akun dalam laporan keuangan.
 4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun dalam laporan keuangan, merupakan hal yang penting untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Hal ini merupakan suatu proses yang sangat subjektif yang bersandar sepenuhnya pada pertimbangan profesional auditor. Pada prakteknya, auditor secara terus menerus akan menggabungkan semua informasi yang diperolehnya sepanjang suatu proses audit. Penggabungan akhir adalah suatu penyajian akhir pada saat akhir penugasan audit. Saat suatu proses audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan klien.”

Tahapan audit melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses audit dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang objektif. Dimulai dengan perencanaan, pengumpulan informasi, dan pelaksanaan audit, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi temuan

dan penyusunan laporan audit. Tahapan terakhir adalah tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi audit diterapkan dengan baik dan efektif. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian dalam organisasi atau entitas yang diaudit.

2.2.5 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:32) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit yaitu:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*) Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur operasi di setiap divisi dalam perusahaan. Hasil dari sebuah operasional audit adalah rekomendasi untuk peningkatan kegiatan operasional. Cakupan audit operasional tidak hanya terbatas pada divisi akuntansi, tetapi juga divisi produksi, pemasaran, teknologi informasi dan lain-lain. Secara praktik, auditor operasional lebih mirip konsultan manajemen daripada auditor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kriteria atau standar audit yang dijunjung adalah standar dari perusahaan sendiri bukan standar audit laporan keuangan sehingga akan menjadi subjektif.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah mengikuti, prosedur, peraturan, atau regulasi yang diatur oleh pihak yang berwenang. Tidak seperti audit laporan keuangan yang akan dilaporkan hasil audit ke user atau BAPEPAM dalam bentuk laporan audit, audit kepatuhan hanya akan melaporkan hasil audinya ke manajemen karena manajemen adalah pihak yang berkepentingan melihat kepatuhan perusahaan atas prosedur dan regulasi yang ditetapkan.

3. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)** Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dan informasi yang terdapat didalamnya telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang dimaksud adalah *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) untuk negara Amerika. *International Financial Reporting Standard* (IFRS) untuk negara-negara Uni Eropa, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) untuk Indonesia dan lainlain.”

2.2.6 Pengertian Auditor

Pengertian auditor menurut Mulyadi (2017:1) adalah:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.”

Sedangkan Menurut IBK Bayangkara (2015:2) adalah:

“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggung jawaban pihak kedua kepada pihak ketiga.”

Auditor adalah individu yang memiliki pemahaman yang baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan, dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar (Agoes, 2017). Secara umum, auditor adalah pihak independen yang memiliki keahlian dalam memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan atau sistem tertentu, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas maka auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi

keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Ditinjau dari sudut profesi akuntan public, auditor adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

2.2.7 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Hery (2017:2) auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. “Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan hasil auditnya disampaikan kepada DPR RI sebagai alat control atas pelaksanaan keuangan negara.
2. Auditor Forensik Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan fraud (kecurangan). Auditor forensik secara khusus dilatih untuk mendeteksi, menyelidiki dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan ataupun sektor swasta yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.
3. Auditor Internal Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus.
4. Auditor Eksternal Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen) yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa management letter yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.”

2.2.8 Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor dinyatakan dalam SAS 1 (AU 110) bahwa:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah saji, apakah yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, yang tidak material bagi laporan keuangan dapat dideteksi.”

Tanggung jawab auditor menurut SPAP (Standar Pemeriksaan Akuntan Publik) dalam SA seksi 110 paragraf 02 auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Menurut Arens *et al.* (2021) Tanggung jawab auditor adalah untuk memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat guna untuk mendukung pendapat mereka mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau IFRS). Auditor harus melaksanakan audit dengan prinsip objektivitas,

independensi, dan profesionalisme. Tanggung jawab auditor mencakup memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan, melaksanakan audit dengan cermat dan objektif, mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan, serta mendeteksi adanya ketidakwajaran atau kecurangan. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal organisasi.

2.3 Ukuran Perusahaan

2.3.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Bestivano (2013:6) Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut. “Ukuran Perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil.”

Menurut Bringham dan Houston (2017:4) mengemukakan bahwa:

“Ukuran Perusahaan merupakan suatu ukuran dari besar kecilnya dari sebuah perusahaan yang nilainya ditunjukkan dari total asset, total penjualan, jumlah laba, serta beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Hartono (2015:254) menjelaskan bahwa:

“Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.”

Berdasarkan penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan.

2.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Ukuran Perusahaan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Definisi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1 Milyar	Maksimal 2 Milyar
Usaha Kecil	>1 Milyar – 5 Milyar	>2 Milyar – 15 Milyar
Usaha Menengah	>5 Milyar – 10 Milyar	>15 Milyar – 50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

(Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021)

Tabel 2.2
Kriteria Perusahaan

No	Total asset	Kriteria kesimpulan
1	18.869.258.300.000 - 24.993.585.000.000	Sangat Besar
2	12.744.931.600.000 - 18.869.258.200.000	Besar
3	6.620.604.811.000 - 12.744.931.500.000	Cukup Besar
4	496.278.075.000 – 6.620.604.810.000	Kecil

(Sumber: Data diolah penulis)

2.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan total asset, hal ini dikarenakan nilai asset sebuah perusahaan cenderung lebih stabil dibandingkan penjualan. Sedangkan menurut Umam (2020) ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala, atau variable yang menentukan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total asset, kapitalisasi pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, dan total modal.

Ukuran Perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Ukuran Perusahaan dihitung dengan cara:

Ukuran Perusahaan = Total Asset

Kesimpulan dari pengukuran ukuran perusahaan adalah bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan skala atau besar kecilnya suatu perusahaan. Berbagai metode ini dapat digunakan secara individual atau kombinasi, tergantung pada konteks analisis dan sektor industri yang bersangkutan. Pengukuran yang tepat bergantung pada tujuan pengukuran, apakah untuk analisis keuangan, penilaian kinerja, atau perbandingan antar perusahaan dalam suatu sektor atau pasar tertentu. Secara umum, pengukuran ukuran perusahaan sangat penting dalam dunia bisnis karena membantu dalam pengambilan keputusan, analisis kinerja, dan perencanaan strategis.

2.4 *Audit Tenure*

2.4.1 *Definisi Audit Tenure*

Menurut Ginting (2019:5) adalah:

“*Audit Tenure* adalah lama waktu perikatan antara *auditor* dan *auditee*. Jika *tenure audit* yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga Kualitas Opini Audit menjadi rendah. Namun, apabila *tenure audit* yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak.”

Sedangkan menurut Junaedi (2016:40) mengatakan tentang *Audit Tenure* sebagai berikut:

“...*Tenure Audit* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. *Tenure audit* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya

pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit.”

Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya *tenure* menjadi perdebatan karena *tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, *Fee* dan lain-lain. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *tenure* audite yang dilakukan terlalu singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama (Fierdha et al 2014).

Di Indonesia ketentuan *Audit Tenure* telah diatur dalam PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan KAP dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut dan untuk Akuntansi Publik masih sama yaitu tiga tahun berturut-turut. Dengan dikeluarkannya keputusan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang diakibatkan karena adanya kedekatan antara auditor dengan klien.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa audit *tenure* tidak selalu berpengaruh positif terhadap kualitas opini audit. Faktor-faktor lain seperti akuntabilitas, independensi, dan pengalaman auditor juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas opini audit. Oleh karena itu, perusahaan dan auditor perlu mempertimbangkan durasi hubungan audit bersama dengan faktor-faktor lain untuk memastikan kualitas opini audit yang optimal.

2.4.2 Ketentuan Audit Tenure

Aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Audit Tenure juga dijelaskan di peraturan Bapepam No VII.A.2 point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu:

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntansi dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut tidak mengaudit klien tersebut.

2.4.3 Pengukuran Audite Tenure

Menurut Herman (2015:136) pengukuran *Audit Tenure* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Tenure firm* kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan public untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari.
2. *Tenur partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan public untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan didalam proses audit.

Menurut Johnson et al dialih bahasakan oleh Khurana (2012:640) pengukuran *audite tenure* yaitu:

1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien (*Audite Firm Tenure*)
 - a. Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien.

- b. Lamanya KAP melakukan pergantian atas klien.
- 2. Berdasarkan hubungan KAP dengan partner (*Audit Partner Tenure*)
 - a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
 - b. Lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit.

2.5 Kualitas Opini Audit

2.5.1 Definisi Kualitas Opini Audit

Menurut Alvin Arens (2017:4) mendefinisikan Kualitas Opini Audit yaitu:

“Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material dan melaporkannya secara tepat dalam laporan audit. Salah saji (*misstatement*) merujuk pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam laporan keuangan, yang dapat menyebabkan laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar sedangkan menurut standar auditing (ISA 450 atau dalam bahasa Indonesia: PSA 450), salah saji adalah perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Menurut Deny Rakhmad Widi Ashari dkk. (2025: 258) mendefinisikan

Kualitas Opini Audit yaitu:

”Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) mengikuti prosedur pengendalian kualitas opini audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Opini Audit adalah kemampuan dari seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit dan melaporkan laporan keuangan dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab pada kepercayaan masyarakat, dan Kualitas Opini Audit juga dapat dilihat dari orang yang melaksanakan audit apakah auditor tersebut kompeten dan independen.

2.5.2 Faktor-Faktor Kualitas Opini Audit

Berikut adalah beberapa faktor yang menentukan Kualitas Opini Audit menurut

Kovinna dan Betri (2014:41) yaitu:

1. Independensi

Independensi dalam kenyataan adalah sikap auditor yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam hal ini, auditor diharuskan untuk objektif dan tidak berprasangka dalam memberikan pendapatnya. Independen dalam penampilan dapat diartikan sebagai hasil interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor. Auditor akan dianggap tidak independen apabila tidak memiliki hubungan tertentu dengan klien yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa dirinya tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

2. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja secara langsung maupun tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Keahlian membuat auditor mampu mengindikasikan risiko-risiko dalam suatu entitas/perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula Kualitas Opini Audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan

penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut.

4. Etika auditor

Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standard dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota.

2.5.3 Jenis-Jenis Opini Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:75) opini audit ada lima jenis yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang mencakup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (*Modified Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau Bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan hal yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar ini dinyatakan apabila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak

menyatakan suatu pendapat jika auditor tidak merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor tidak menyatakan pendapat, auditor harus memberikan semua alasan sesuai dengan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa peneliti terdahulu mengenai Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Opini Audit dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Opini Audit Ade Nahdiatul Hasanah Maya Sari Putri 2018	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	-	Ukuran Perusahaan dan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
2	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Opini Audit Ahmad Buchori Harry Budiantoro 2019	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	Spesialisasi Auditor	Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> dan Spesialisasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
3	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Kualitas	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini	Reputasi Auditor Komite Audit	<i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Ukuran

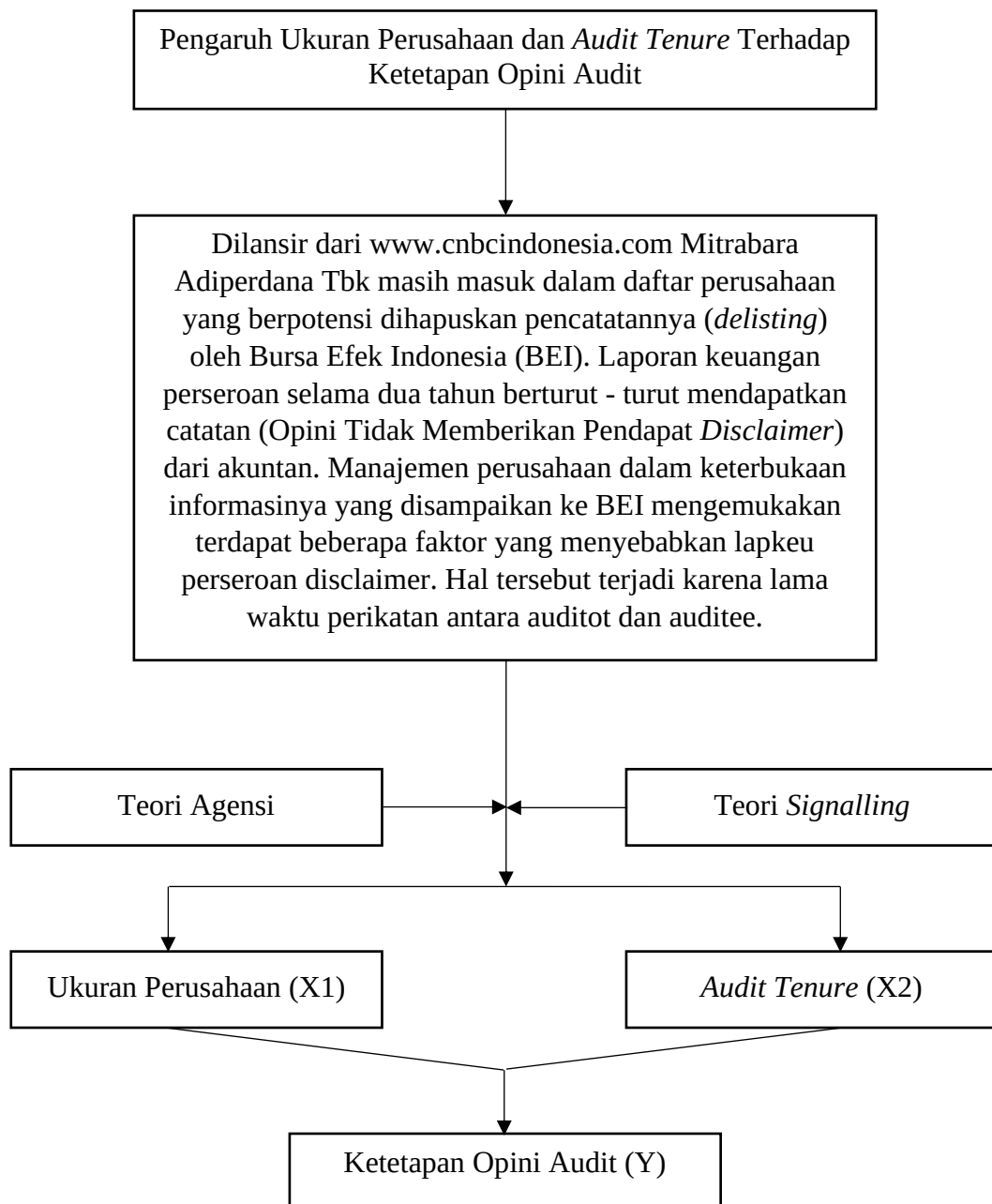
No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Opini Audit Erfan Effendi Ridho Dani Ulhaq 2021	Audit		Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
4	Pengaruh Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan dan <i>Audit Tenure</i> Klien terhadap Kualitas Opini Audit Komar Darya Swasti Ayu Puspitasari 2017	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	Reputasi KAP	Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan dan <i>Audit Tenure</i> Klien berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
5	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Opini Audit Fitri Andriani Rindi Meilani Chandra Evendi Pardede Wenny Anggeresia 2020	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	Ukuran KAP	<i>Audit Tenure</i> , Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
6	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Spesialisasi Audit, Ukuran Perusahaan dan Auditor Switching terhadap Kualitas Opini Audit Namira Ufrida Rahmi Hengky Setiawan Jane Evelyn Yuni Utami 2019	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	Spesialisasi Audit Auditor Switching	<i>Audit Tenure</i> , Spesialisasi Audit, Ukuran Perusahaan dan Auditor Switching berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
7	Pengaruh Ukuran KAP, <i>Audit Fee</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Opini Audit Martiya Indriyani Zamratul Meini	Ukuran Perusahaan Kualitas Opini Audit	Ukuran KAP	Ukuran KAP, <i>Audit Fee</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	2021			Kualitas Opini Audit
8	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Spesialisasi Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Opini Audit Yolanda Siregar Duma Megaria Elissabeth 2018	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	Reputasi Auditor Spesialisasi Audit	<i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Spesialisasi Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
9	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , dan Ukuran Perusahaan Audit (KAP) terhadap Kualitas Opini Audit Islamiah Kami 2021	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	<i>Fee Audit</i>	<i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , dan Ukuran Perusahaan Audit (KAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit
10	Analisis Pengaruh <i>Tenure Audit</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Fee Audit</i> terhadap Kualitas Opini Audit Alwianindita Renaningtyas 2019	Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i> Kualitas Opini Audit	<i>Fee Audit</i>	Pengaruh <i>Tenure Audit</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Fee Audit</i> berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Opini Audit

(Sumber: Data Diolah Penulis)

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka penelitian ini menunjukkan pengaruh variable independen yaitu Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap variable dependen yaitu Kualitas Opini Audit. Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Opini Audit

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan auditor dalam memberikan opini audit. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mengelola risiko dan memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat. Oleh karena itu, auditor mungkin lebih cenderung memberikan

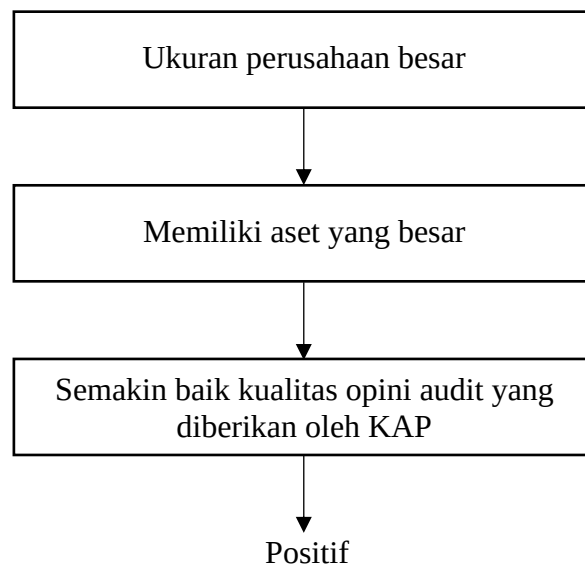
opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) pada perusahaan besar karena pengendalian internal yang lebih baik dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi juga baik. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas mungkin lebih rentan terhadap masalah pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang tidak memadai, yang dapat meningkatkan kemungkinan auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) atau penolakan opini (*disclaimer of opinion*) (Hartono, 2017).

Audit tenure yang panjang (hubungan jangka panjang antara auditor dan perusahaan) dapat mempengaruhi independensi auditor (Agoes, 2017). Dalam beberapa kasus, semakin lama auditor mengaudit suatu perusahaan, semakin berisiko auditor menjadi terikat atau terpengaruh oleh hubungan jangka panjang tersebut, yang bisa mengurangi keberanian auditor dalam memberikan opini yang tegas dan objektif. Di sisi lain, jika audit tenure terlalu pendek, auditor mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam terhadap operasi perusahaan dan bisa memberikan opini yang tidak tepat karena ketidakmampuan untuk menilai secara mendalam kondisi perusahaan.

Kedua Variabel pada penelitian ini dapat membantu suatu perusahaan ataupun pihak lain dalam melihat opini audit. Hubungan antara ukuran perusahaan, audit tenure, dan ketetapan opini audit dapat dijelaskan melalui beberapa konsep yang saling terkait. Ketetapan opini audit mengacu pada jenis opini yang diberikan oleh auditor setelah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa jenis opini yang bisa diberikan oleh auditor, antara lain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (I), dan penolakan untuk memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Menurut penelitian Siregar & Duma (2018) menyatakan ukuran perusahaan dan *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketetapan opini audit. Penelitian ini juga didukung oleh kami (2021) yang juga menyatakan ukuran perusahaan dan *audit tenure* berpengaruh positif. Kemudian pada penelitian ini yang menyatakan sebaliknya menurut Saputri (2022) Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap Opini Audit.



2.6.2 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Opini Audit

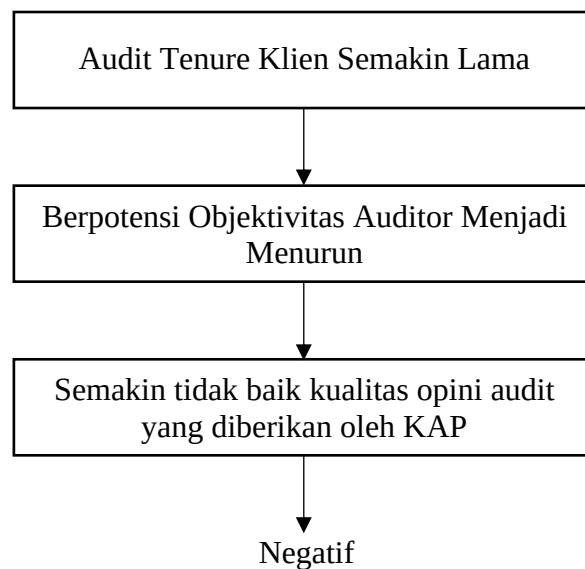
Audit Tenure oleh KAP sering dikaitkan dengan independensi. Independensi merupakan dasar bagi profesi akuntansi dan merupakan aset penting bagi akuntansi. Juru audit Independensi akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Jangka waktu perikatan auditor-client sering dikaitkan dengan auditor independen. Hubungan auditor-klien dan pengaruhnya terhadap independensi auditor ini dapat dikembangkan dari hubungan agen-prinsipal dalam lembaga teori.

Audit Tenure berguna sebagai dasar dalam menaksir atau memperkirakan biaya audit, mengalokasikan personal audit pada tugas tertentu dan sebagai dasar evaluasi kinerja personal auditor. Selain itu, *Audit Tenure* secara tidak langsung menyediakan bukti yang terdokumentasi dalam rangka mematuhi standar pekerjaan lapangan yang pertama yaitu perencanaan dan supervisi audit, memfasilitasi review yang dilakukan, membantu dalam keadaan dimana terjadi tuntutan hukum atas KAP, serta membantu auditor dalam pelaksanaan kemahiran profesional mereka.

(Nataline, 2007) menyebutkan bahwa saat menghadapi *Audit Tenure*, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, auditor juga akan memilih informasi yang penting dan menghindari informasi yang tidak penting. Sedangkan, tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang membuat penurunan Kualitas Opini Audit, antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit.

Semakin lama masa perikatan auditor dengan klien, maka akan berdampak buruk bagi Kualitas Opini Auditor tersebut. Adanya kedekatan secara mendalam antara klien dan auditor dapat membuat rasa objektif yang dimiliki auditor tersebut berkurang dan merasa takut untuk mengungkapkan keadaan perusahaan sebenarnya. Objektivitas jasa auditor sangat penting dan dapat menjadi ancaman ketika melakukan perikatan yang cukup lama dengan auditor yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) yang membuktikan bahwa masa perikatan auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Opini Audit.



2.8 Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis Menurut Sugiono (2017:63) adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Opini Audit

H₂: *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Opini Audit